Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page: 34314-34324

Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Sukoharjo (Mobil Pribadi Roda Empat)

Aubrey Alva Luneta[1], Dewi Ika Octavia[2]
[1]Program Studi Sarjana Akuntansi, [2]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
Corresponding Author: Aubrey Alva Luneta, e-mail: **aubreyluneta@gmail.com**

Published: December, 2025

ABSTRACT

The study purpose was. Fokus utama penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mobil pribadi roda empat di Samsat Kabupaten Sukoharjo.

Materials and methods. Objek penelitian ini mencakup wajib pajak kendaraan bermotor jenis mobil pribadi roda empat yang teregistrasi di Samsat Sukoharjo. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Populasi diketahui sebanyak 67.258 dengan melibatkan 100 responden sebagai sampel. Kuesioner skala likert digunakan sebagai teknik pengumpulan data . Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan *SPSS for Windows V25*.

Results. Hasil penelitian memaparkan bahwa secara parsial tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Conclusions. Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci **:** Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan, hal ini terjadi karena dampak pandemi covid-19. Menurut Pusat Data Kontan (2025), penerimaan pajak tidak mencapai target hanya sekitar 89,3% atau sebesar sebesar Rp1.198,82 triliun. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024 terjadi tren peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menunjukkan optimisme terhadap kepatuhan pajak dengan menetapkan target penerimaan pajak APBN 2025 sebesar Rp2.189,31 triliun. Pajak memiliki peran vital sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik, meskipun manfaatnya bersifat tidak langsung.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat (Aryawan & Widi, 2024). Salah satu bentuk desentralisasi fiskal adalah pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh pemerintah daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perolehan PKB masih sering dibawah target karena rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini perlu mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut (Barlan *et al.*, 2021).

Tabel 1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia

Tahun	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	Persentase Ketidakpatuhan Wajib Pajak
2021	61%	39%
2022	56,24%	43,76%
2023	51%	49%
2024	50%	50%

Sumber: *Rengganis (2022), Rahmad (2023), Warsudi (2024), Rayanti (2025)*

Dari data di atas menunjukkan tren penurunan kepatuhan pajak kendaraan bermotor sepanjang tahun 2021 hingga 2024, dengan tingkat kepatuhan hanya mencapai 50% pada tahun 2024. Ketidakpatuhan ini menyebabkan selisih perbedaan antara jumlah kendaraan terdaftar dan yang menyetor pajak, dengan ini akan berdampak negatif terhadap penerimaan daerah dan pengelolaan administrasi kendaraan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kantor SAMSAT Kabupaten Sukoharjo berperan penting dalam memberikan layanan administrasi kendaraan serta membantu peningkatan pendapatan daerah melalui PKB. Pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahun menuntut pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya kepatuhan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pajak, menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan sosialisasi yang optimal.

Salah satu penyebab yang memengaruhi kepatuhan adalah tingkat pendapatan wajib pajak. Seiring dengan tingginya pendapatan, semakin besar kemampuan untuk membayar pajak. Namun, kemampuan membayar pajak tidak selalu sejalan dengan kemauan untuk membayar. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, Nita *et al.,* (2022) menegaskan pendapatan adanya pengaruh signifikan pada kepatuhan, sedangkan Shafa (2022) menyatakan menemukan tidak ada pengaruh signifikan.

Mendorong kepatuhan dengan aspek sanksi perpajakan juga menjadi penyebab penting. Kemungkinan terciptanya efek jera pada wajib pajak dapat diterapkan dengan penegasan sanksi yang sebanding dengan pelanggaran (Saputra & Octavia, 2023). Namun efektivitas sanksi masih dipertanyakan, karena meskipun diterapkan, tingkat kepatuhan tetap rendah. Penelitian yang dilakukan Widiowati & Elisabeth (2023) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan sanksi terhadap kepatuhan, berbeda dengan Karlina & Ethika (2021) sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak serta kewajibannya, namun dalam praktiknya belum berjalan optimal. Banyak masyarakat belum memahami prosedur dan sanksi pajak. Aryawan & Widi (2024) menegaskan bahwa sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan. Penelitian Widiowati & Elisabeth (2023) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan Abdul Hadi & Cantika (2024) menyatakan sosialisasi tidak ada pengaruh pada kepatuhan pembayaran PKB.

Dengan memerhatikan kondisi tersebut, terdapat hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Determinan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Sukoharjo (Mobil Pribadi Roda Empat)".**

TINJAUAN PUSTAKA

Ajzen (1991) mengemukakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang merupakan bagian pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Fishbein dan Ajzen (1975), dan menjadi teori yang umum diterapkan untuk memahami perilaku individu berbasis pertimbangan rasional dan perencanaan. TPB menyatakan perilaku individu dipengaruhi oleh niat untuk bertindak, yang dibentuk oleh tiga aspek utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Niat terbentuk dari tiga aspek yang saling terkait sehingga pada akhirnya mendorong perilaku aktual. Dalam ranah kepatuhan pajak, TPB relevan karena mampu menjelaskan bagaimana variabel eksternal seperti tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan memengaruhi niat serta

perilaku wajib pajak kendaraan bermotor.

Tingkat pendapatan berkontribusi dalam memengaruhi *perceived behavioral control*, di mana individu dengan kapasitas finansial yang cukup, lebih cenderung patuh membayar pajak. Sanksi perpajakan memengaruhi sikap terhadap perilaku patuh, karena sanksi yang tegas dapat menumbuhkan perilaku positif terhadap kepatuhan. Melalui tekanan sosial dan informasi dari lingkungan sekitar, sosialisasi perpajakan memengaruhi norma subjektif yang mendorong kepatuhan.

TPB dinilai tepat dalam penelitian yang sedang dilakukan dikarenakan mampu mengintegrasikan aspek psikologis dan ekonomi secara menyeluruh dalam menganalisis perilaku wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya mobil pribadi roda empat wilayah Kabupaten Sukoharjo, sehingga memberikan pengertian yang luas terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan.

Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan total penghasilan rumah tangga atau individu dalam waktu tertentu, yang dapat berasal dari gaji, laba usaha, maupun investasi, dan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup (Nita *et al.,* 2022). Dalam konteks perpajakan, pendapatan wajib pajak menjadi indikator utama untuk menentukan besarnya pajak yang adil dan proporsional, di mana mereka yang yang berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar, sedangkan yang berpenghasilan rendah mendapat perlindungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Menurut Shafa (2022), indikator pada variabel tingkat pendapatan meliputi:

a. Apakah wajib pajak bersedia dengan nilai PKB yang dibebankan?
b. Besarnya pendapatan wajib pajak terkait erat dengan kemampuan memenuhi pajak kendaraan?
c. Pajak yang dibebankan, sudah sesuai dengan kondisi finansial yang dimiliki wajib pajak? Aryawan & Widi (2024) menegaskan bahwa besar kecilnya penghasilan sangat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menunaikan kewajiban pajaknya, di mana yang menjadi prioritas sebelum pajak adalah keperluan mendasar seperti pemenuhan gizi, kondisi kesehatan serta tempat tinggal yang layak, sehingga tingkat pendapatan mencerminkan sejauh mana seseorang mampu melaksanakan ketertiban pajak.

Sanksi Perpajakan

Pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan masih sering terjadi akibat berbagai faktor seperti kesulitan ekonomi, kurangnya pemahaman, atau kesengajangan menghindari pajak. Sanksi perpajakan merupakan langkah hukum yang ditujukan pada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, baik berupa sanksi administratif seperti tambahan denda, biaya bunga atau kenaikan maupun sanksi pidana sebagaimana pemalsuan dokumen, manipulasi laporan, atau penggelapan pajak.

Menurut Shafa (2022) menghindari sanksi penting karena dapat menimbulkan kerugian finansial dan administratif, dengan indikator variabel sanksi perpajakan meliputi:

a. Sanksi sangat dibutuhkan supaya tercipta ketertiban dalam kewajiban bayar pajak.
b. Saya selalu melebihi tanggal jatuh tempo dalam memenuhi pajak sehingga sering menerima sanksi administrasi.
c. Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar.
d. Sanksi yang dibebankan pada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan penyetoran.

Sanksi dimaksudkan untuk mewujudkan efek jera, mencegah penghindaran pajak, dan membangun kepatuhan. Hazmi *et al.,* (2020) menyatakan bahwa kebijakan dan undang-undang menjadi pedoman yang mengatur perilaku wajib pajak, dan penerapan sanksi menjadi upaya pemerintah untuk menjamin kepatuhan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara guna pembangunan nasional.

Sosialisasi Perpajakan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan sosialisasi perpajakan sebagai strategi edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ketetapan pajak, hak serta kewajiban wajib pajak, dan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Sosialisasi ini berperan penting dalam memastikan sistem perpajakan berjalan adil, efisien, dan didukung oleh kesadaran sukarela wajib pajak (Aryawan & Widi, 2024).

Menurut Khairunnissa (2023), aspek yang menjadi indikator dalam variabel sosialisasi perpajakan meliputi:

a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
b. Platform sosialisasi
c. Target sosialisasi

Sosialisasi yang berkesinambungan dan efektif diperlukan agar masyarakat memahami secara sederhana regulasi dan mekanisme pajak serta manfaat yang didapat dari ketertiban pajak, sekaligus menyatukan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan pajak berupa sikap dan kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela dan sesuai hukum, termasuk pelaporan yang benar, pembayaran tepat waktu, serta kejujuran dalam menyampaikan informasi pajak. Menurut Yauma Afriyanti *et al.,* (2024), pemahaman terhadap prinsip dasar perpajakan membuat wajib pajak lebih siap menghadapi situasi tak terduga. Kepatuhan pajak terbagi menjadi kepatuhan formal seperti prosedur administrasi pelaporan SPT, dan kepatuhan material seperti ketetapan dalam membayar pajak sesuai kewajiban.

Menurut Khairunnissa (2023), indikator pada variabel kepatuhan wajib pajak yakni:

a. Menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Membayar pajak sesuai dengan tenggat waktu.
c. Mematuhi ketentuan pembayaran pajak.
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak.

Sehubungan dengan pajak kendaraan bermotor, kepatuhan meliputi pembayaran PKB, BBNKB, dan pengurusan dokumen sesuai peraturan daerah tempat kendaraan terdaftar.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam proses pemungutan pajak, kondisi keuangan wajib pajak perlu diperhatikan karena semakin tinggi pendapatan, semakin besar kecenderungan untuk patuh melakukan pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, jika penghasilan terbatas cenderung memprioritaskan kebutuhan dasar sehingga kesulitan memenuhi kewajiban pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, tingkat pendapatan memengaruhi *perceived behavioral control* terkait kondisi finansial, di mana persepsi kontrol yang tinggi meningkatkan kemungkinan tertib pajak. Penelitian Kusumawati & Rachman (2021) dan Ningsih *et al.,* (2020) menyatakan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Atas hal tersebut, hipotesis yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

H1: Tingkat pendapatan berpengaruh positif pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan diberikan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan serta menegakkan hukum di bidang perpajakan. Menurut Shafa (2022), sanksi bertujuan supaya para wajib pajak yang melanggar ketentuan dapat mengambil pelajaran dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, karena pajak bersifat memaksa dan pelanggarannya menimbulkan kerugian. Dalam *Theory of Planned Behavior*, sanksi termasuk dalam aspek *attitude toward the behavior*, di mana jika sanksi dipersepsikan berat dan berisiko besar, maka individu lebih menunjukkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak demi menghindari konsekuensi hukum maupun finansial. Oleh karena itu, sanksi administratif maupun pidana diharapkan mempu mencegah pelanggaran. Penelitian Marta *et al.,* (2024) dan Maryasih & Aulia (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Atas hal tersebut, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan diperlukan untuk mendorong para wajib pajak memahami pentingnya pajak, mengetahui tarif yang terbaru, insentif, dan prosedur terkait pelaporan yang dapat dilakukan melalui seminar, workshop, media sosial, brosur atau penyuluhan langsung. Menurut Alviantulloh (2022), sosialisasi baik dengan cara langsung maupun melalui media lain akan memberikan pengertian tentang adanya aturan pajak yang berakibat pada peningkatan kesadaran dan ketertiban wajib pajak. Intensitas penyuluhan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan, semakin optimal sosialisasi, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan, dan sebaliknya. Pada *Theory of Planned Behavior*, sosialisasi berperan

membentuk aspek *subjective norms*, yakni tekanan sosial yang mendorong individu untuk taat pajak sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Penelitian Kusumawati & Rachman (2021) serta Widiastini & Supadmi (2020) juga menunjukkan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Atas hal tersebut, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

METODOLOGI PENELITIAN

Wajib pajak kendaraan bermotor jenis mobil pribadi yang terdaftar di Samsat Sukoharjo menjadi objek pada penelitian ini. Effendi (2024) menyatakan bahwa objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sorotan utama dalam sebuah penelitain. Disebut sebagai objek penelitian jika berfokus pada individu atau personal tertentu yang sedang diteliti.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan kuantitatif dipilih oleh peneliti karena dapat menelaah keterkaitan hubungan antar variabel melalui data yang bersifat numerik dan juga statistik. Menurut Novitasari (2024) penelitian kuantitatif merujuk pada pendekatan ilmiah yang mengandalkan data numerik, pengukuran, dan perhitungan statistik untuk membentuk hipotesis, merancang dan menjalankan penelitian, menganalisis data, serta menyusun kesimpulan yang objektif. Pengambilan data penelitan melalui penyebaran angket kuesioner dengan cara daring yang memanfaatkan platform *Google Form*. Tautan kuesioner akan dibagikan melalui pesan langsung di media sosial seperti *Instagram* dan *WhatsApp*.

Menurut Novitasari (2024) dalam penelitian ada dua sumber data yang diketahui yakni data sekunder serta data primer. Data sekunder berupa sumber informasi tertulis yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti melainkan diperoleh dari literatur seperti artikel ilmiah, jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penelitian. Data primer ialah informasi data yang diambil langsung dari sumber aslinya oleh pengumpul data. Data tersebut didapat secara langsung oleh peneliti berupa tanggapan dari responden berdasarkan pendapat masing-masing. Isi kuesioner terdiri dari pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian dan disusun untuk menjawab permasalahan yang ada.

Populasi menurut Effendi (2024) adalah keseluruhan unsur yang mencakup dari berbagai jenis subjek atau objek yang akan menjadi sasaran penelitian, dengan tujuan mengeksplorasi sumber data yang memiliki beragam karakteristik. Populasi penelitian ini yaitu pemilik mobil pribadi yang teregistrasi di Samsat Sukoharjo. Informasi dari BPS (2025) jumlah kendaraan bermotor mobil penumpang tahun 2024 sebanyak 67.258.

Sampel menurut Effendi (2024) adalah sebagian kecil yang diambil dari populasi melaui teknik tertentu guna mewakili populasi dalam penelitian. Rumus dalam menentukan jumlah sampel memakai Rumus Slovin dan hasil dari perhitungan dibutuhkan sebanyak 100 responden yang dijadikan sebagai sampel.

Teknik pengambilan sampel yang diterapkan pada penelitian ini yakni *Non Probability Sampling*, lebih tepatnya *Purposive Sampling* dengan kriteria terdaftar pada Samsat Sukoharjo meliputi harus memiliki kendaraan bermotor mobil pribadi serta terdaftar dan membayar PKB pada Samsat Sukoharjo.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis menggunakan *Statistikal Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian, mendapat hasil bahwa Tingkat Pendapatan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Sosialisasi Perpajakan (X_3) serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki r *hitung* > 0,197 dan nilai *Cronbach's Alpha* didapat hasil 0,60. Sehingga instrumen kuesioner pada analisis yang sedang dilakukan telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, sehingga analisis data dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas Metode Monte Carlo

Variabel	Monte Carlo Sig. (2- Tailed)	Keterangan
Unstandardized Residual	0,288	Normal

Sumber: Data Primer diolah SPSS v25, 2025

Hasil pengujian asumsi klasik pada analaisis ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Dicantumkan pada tabel 2 hasil uji normalitas dengan metode Monte Carlo didapat nilai *Monte Carlo Sig* sebesar 0,288 > 0,05. Dikarenakan nilai P-Value pada *Monte Carlo Sig* > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Tingkat Pendapatan (X_1)	0,723	1,382
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,674	1,484
Sosialisasi Perpajakan(X_3)	0,730	1,370

Sumber: Data Primer diolah SPSS v25, 2025

Setelah dilakukan pengujian, uji multikolinieritas diatas dapat diambil keputusan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas, karena nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas dengan Uji White

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,353[a]	0,125	0,037	17,01060

Sumber: Data Primer diolah SPSS v25, 2025

Pada tabel 4 menunjukkan uji heteroskedastisitas dengan uji white didapatkan hasil *R-square* 0,125, N sebanyak 100, dan derajat kebebasan (df) = 9. *Chi Square hitung* sebesar 12,5, sementara *Chi Square tabel* pada taraf signifikasi α = 0,05 adalah 16,919. Oleh karena itu, nilai *Chi Square hitung (12,5) < Chi Square tabel* (16,919), yang berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi Linear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients[a]

Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1	(Constant)	6,708	2,153		3,116	0,002
	Tingkat Pendapatan	0,213	0,161	0,119	1,320	0,190
	Sanksi Perpajakan	0,302	0,160	0,176	1,882	0,063
	Sosialisasi Perpajakan	0,446	0,082	0,490	5,466	0.000

Sumber: Data Primer diolah SPSS v25, 2025

Seperti terlihat pada tabel 5, menyatakan persamaan regresi yang terdapat pada kolom Unstandardized Coefficients dengan hasil:

$$\mathbf{Y = 6{,}708 + 0{,}213X_1 + 0{,}302X_2 + 0{,}446X_3}$$

1) Konstanta sebesar 6,708 dan bernilai positif. Apabila variabel bebas (tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan) bernilai 0, sehingga kepatuhan wajib pajak mempunyai tingkat kepatuhan sebesar 6,708.
2) Koefisien regresi X_1 atau tingkat pendapatan mempunyai nilai positif sebesar 0,213. Sehingga bisa disimpulkan pada setiap penambahan satu satuan tingkat pendapatan maka akan menambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,213 satuan.
3) Koefisien regresi X_2 atau sanksi perpajakan mempunyai nilai positif sebesar 0,302. Sehingga bisa disimpulkan pada setiap penambahan satu satuan sanksi perpajakan maka akan menambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,302 satuan.
4) Koefisien regresi X_3 atau sosialisasi perpajakan mempunyai nilai positif sebesar 0,446. Sehingga bisa disimpulkan pada setiap penambahan satu satuan sosialisasi perpajakan maka akan menambah kepatuhan wajib pajak sebesar 0,446 satuan.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,660[a]	0,436	0,418	2,821

Sumber: Data Primer diolah SPSS v25, 2025

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada nilai *Adjusted R Square* 0,418, yang memiliki arti besarnya pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpajakan serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 41,8%, sehingga untuk sisanya 58,2% (100% - 41,8%) dapat dipengaruhi pada variabel lain yang tidak tercantum pada analisis ini.

Pembahasan

Uji T

(Parsial)

Tabel 7. Uji T (Parsial)

Coefficients[a]

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
(Constant)	3,116	1,985	0,002
TingkatPendapatan (X_1)	1,320	1,985	0,190
Sanksi Perpajakan (X_2)	1,882	1,985	0,063
Sosialisasi Perpajakan(X_3)	5,466	1,985	0,000

Sumber: Data Primer diolah SPSS v25, 2025

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Seperti yang terpapar pada tabel 7 di atas, hasil pengolahan statistik uji t untuk variabel tingkat pendapatan diketahui nilai t-hitung yang dihasilkan sebesar 1,320 serta nilai t tabel sebesar 1,985 (1,320 < 1,985) didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,190 lebih besar dari 0,05 (0,190 > 0,05), oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) **Ditolak**, artinya tingkat pendapatan tidak ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Dengan besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang tidak menjadi faktor penentu dalam perilaku kepatuhannya. Atas dasar ini dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo lebih ditentukan oleh faktor lain atas ketertiban pembayaran pajak. Besarnya pajak kendaraan bermotor untuk menentukan tarif didasarkan pada jenis dan kapasitas kendaraan, bukan berdasarkan tingkat pendapatan, dengan ini membuat variabel pendapatan menjadi kurang relevan terhadap kepatuhan. Kendati demikian, perbedaan perolehan penghasilan yang diterima oleh seseorang tidak secara langsung memengaruhi keinginan maupun kemampuan mereka untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini sependapat dengan temuan yang diungkapkan oleh Shafa (2022) bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat pendapatan pada kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Bantul.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Seperti yang terpapar pada tabel 7 di atas, hasil pengolahan statistik uji t untuk variabel sanksi perpajakan diketahui nilai t-hitung yang dihasilkan sebesar 1,882 serta nilai t tabel sebesar 1,985 (1,882 < 1,985) didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,063 lebih besar dari 0,05 (0,063 > 0,05), oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) **Ditolak**, artinya sanksi perpajakan tidak ada pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini menyatakan sanksi perpajakan tidak cukup kuat untuk membentuk niat maupun perilaku wajib pajak. Artinya, wajib pajak di wilayah Kabupaten Sukoharjo cenderung membayar PKB bukan karena takut terkena sanksi, melainkan karena adanya kesadaran maupun dorongan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, penerapan sanksi yang mungkin belum tegas atau besaran dendanya yang dianggap ringan juga membuat efek jera tidak terlalu terasa. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan pajak sebaiknya tidak hanya menekankan pada penegakan sanksi, namun dapat juga pada upaya meningkatkan kesadaran, edukasi dan pelayanan publik yang mendukung perilaku patuh wajib pajak.

Penelitian ini sependapat dengan temuan yang diungkapkan oleh Widyastuti & Anggraini (2021) menyatakan tidak ada pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di UPPD Pontianak Wilayah II.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Seperti yang terpapar pada tabel 7 di atas, hasil pengolahan statistik uji t untuk variabel sosialisasi perpajakan diketahui nilai t-hitung yang dihasilkan sebesar 5,466 serta nilai t tabel sebesar 1,985 (5,466 > 1,985) didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) **Diterima**, artinya sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak yang diterapkan secara konsisten dan intensif oleh pihak Samsat, maka tingkat patuh terhadap pajak juga akan semakin meningkat. Sosialisasi juga dapat menciptakan norma sosial baru di masyarakat, di mana membayar pajak menjadi perilaku yang dianggap benar dan diharapkan oleh lingkungan sosial. Dengan demikian, wajib pajak termotivasi untuk patuh tidak hanya karena kewajiban hukum, namun juga karena kesadaran dan pengaruh sosial dan sekitarnya. Hasil ini menunjukkan upaya peningkatan ketaatan pajak bukan hanya bergantung pada sanksi atau faktor ekonomi, tetapi juga pada strategi komunikasi dan edukasi publik yang berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai kepatuhan pajak.

Penelitian ini sependapat dengan temuan yang diungkapkan oleh Widiowati & Elisabeth (2023) menyatakan adanya pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Kantor Samsat Surabaya Utara.

Uji F (Simultan)

Tabel 8. Uji F (Simultan)

ANOVA[a]

F_{hitung}	F_{tabel}	Sig.	Kesimpulan
24,731	3,09	0,000	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data Primer diolah SPSS v25, 2025

Berdasarkan tabel 8 di atas, hasil statistik uji f diketahui F_{hitung} sebesar 24,731 dengan F_{tabel} sebesar 3,09 (24,731 > 3,09) didapatkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 0,05 (0,000 < 0,05), oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) **Diterima**, artinya tingkat pendapatan, sanki perpajakan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Variabel tingkat pendapatan bersama sanksi pajak dan sosialisasi pajak secara bersama-sama membentuk niat serta perilaku wajib pajak untuk patuh membayar PKB di Kabupaten Sukoharjo. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan finansial wajib pajak yang berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku, sanksi perpajakan berkaitan dengan faktor kendali eksternal yang dapat memperkuat niat untuk patuh, sedangkan sosialisasi perpajakan berperan dalam membentuk sikap positif dan norma subjektif di lingkungan sosial wajib pajak.

Sehingga ketika wajib pajak mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai, memahami konsep hukum dari pelanggaran pajak, serta mendapat informasi dan edukasi yang baik dari sosialisasi, maka kepatuhan mereka akan meningkat secara signifikan. Hasil ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menaikkan jumlah kepatuhan wajib pajak, bukan hanya memperkuat aspek pada hukum, namun juga melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas komunikasi serta edukasi perpajakan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Melalui pembahasan hasil analisis yang telah diuraikan, penulis mampu merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Tingkat pendapatan tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuham wajib pajak kendaraan bermotor jenis mobil pribadi roda empat di Samsat Kabupaten Sukoharjo.
b. Sanksi Perpajakan tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuham wajib pajak kendaraan bermotor jenis mobil pribadi roda empat di Samsat Kabupaten Sukoharjo.
c. Sosialisasi Perpajakan memliki pengaruh positif dan signifikan pada kepatuham wajib pajak kendaraan bermotor jenis mobil pribadi roda empat di Samsat Kabupaten Sukoharjo.
d. Tingkat pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan secara bersamaan atau simultan berpengaruh signifikan pada kepatuham wajib pajak kendaraan bermotor jenis mobil pribadi roda empat di Samsat Kabupaten Sukoharjo.

SARAN

Dengan adanya penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan menjadi dasar bagi penulis untuk memberikan beberapa saran berikut:

a. Bagi Samsat Kabupaten Sukoharjo diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi perpajakan, baik melalui platform media sosial, penyuluhan secara langsung, maupun bekerja sama dengan instansi lain. Serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi karena penelitian pada sanksi pajak belum memliki pengaruh signifikan pada kepatuhan agar memiliki daya dorong yang lebih kuat.
b. Peneliti mendatang disarankan untuk memperluas metode pengumpulan data, tidak hanya dengan kuesioner, namun juga dapat dengan wawancara langsung atau pendekatan kualitatif agar validitas dan objektivitas data yang diperoleh dapat meningkat.
c. Diharapkan untuk meninjau variabel lain yang berpotensi memengaruhi ketertiban wajib pajak dan juga memperluas wilayah, responden dan juga studi kasus jenis kendaraan bermotor lain seperti bus, truk atau sepeda motor.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi, D., & Cantika, S. D. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, *3*(1), 419–438. https://doi.org/10.33197/bes.vol3.iss1.2023.1966

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alviantulloh, F. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Desa Gelanglor, Sukorejo Ponorogo* [Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. https://eprints.umpo.ac.id/8671/?utm_source=

Aryawan, & Widi, I. G. N. . (2024). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Wwajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Bersama Klungkung* [Universitas Mahasaraswati Denpasar]. https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/7761/

Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *6*(2), 168–178. https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698

BPS. (2025). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (unit), 2024*. Badan Pusat Statistik. https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTlU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah--unit---2023.html?year=2024

Effendi, B. (2024). *METODA PENELITIAN AKUNTANSI* (Luhgiatno (ed.); Cetakan Pe). CV. EUREKA MEDIA AKSARA. https://www.researchgate.net/publication/384679842_Metoda_Penelitian_Akuntansi

Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, *18*(1), 28. https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, *15*(2), 143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30

Khairunnissa. (2023). Pengaruh Kesadaran Mambayar Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Feb Uin Jakarta*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76803

Kusumawati, I. N., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi-Qu*, *11*(1), 1. https://doi.org/10.35448/jequ.v11i1.11272

Marta, K., Yoga, I. G. A. ., & Jayanti, L. G. P. S. . (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, *5*(1), 1–6. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jraw/article/view/9980/5779

Maryasih, L., & Aulia, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di

Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *10*(2), 137. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6993

Ningsih, D. I., Putri, A. A., & Marlina, E. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan. *Economics Accounting And Business Journal*, *2*(1), 190–199.

Nita, E., Ahmad, A. W., Santi, E., Akuntansi, J., & Padang, P. N. (2022). *Accounting Information System , Taxes , and Auditing Tingkat Pendapatan , Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). 1*(2), 128–141.

Novitasari, M. (2024). *METODA PENELITIAN AKUNTANSI* (Luhgiatno (ed.); Cetakan Pe). CV. EUREKA MEDIA AKSARA. https://www.researchgate.net/publication/384679842_Metoda_Penelitian_Akuntansi

Pusat Data Kontan. (2025). *Penerimaan Pajak 2020-2025*. Kontan.Co.Id. Penerimaan Pajak 2020-2025 Rahmad. (2023). *Hampir 50 Persen Kendaraan di Indonesia Belum Bayar Pajak, Apa Penyebabnya?* Tempo. https://www.tempo.co/arsip/hampir-50-persen-kendaraan-di-indonesia-belum-bayar-pajak-apa-penyebabnya--221666?utm_source

Rayanti, D. (2025). *Ada Puluhan Juta Pemilik Mobil-Motor di Indonesia, yang Bayar Pajak Cuma Separuhnya*. Detikoto. https://oto.detik.com/berita/d-7729651/ada-puluhan-juta-pemilik-mobil-motor-di-indonesia-yang-bayar-pajak-cuma-separuhnya?utm_source

Rengganis, M. . (2022). *40 Juta Kendaraan Bermotor Tak Bayar Pajak Bakal Direkonsiliasi*. Tempo. https://www.tempo.co/arsip/40-juta-kendaraan-bermotor-tak-bayar-pajak-bakal-direkonsiliasi-337469

Saputra, E. T., & Octavia, D. I. (2023). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Surakarta). *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, *3*(2), 325–334. https://doi.org/10.56456/jebdeker.v3i2.190

Shafa, H. N. (2022). *PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAAN BERMOTOR (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Bantul).*

Warsudi, A. (2024). *49% Pemilik Kendaraan di Indonesia Tak Patuh Bayar Pajak, Korlantas Polri Gagas Hapus BBN 2*. SindoNews. https://daerah.sindonews.com/read/1296465/701/49-pemilik-kendaraan- di-indonesia-tak-patuh-bayar-pajak-korlantas-polri-gagas-hapus-bbn-2- 1704967292?utm_source

Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, *30*(7), 1645. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03

Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara). *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, *1*(2), 80–90. https://doi.org/10.29138/jkis.v1i2.15

Widyastuti, R. D., & Anggraini, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Pontianak Wilayah II. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI)*, 1–6. www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

Yauma Afriyanti, Septian Dwi Cahya, Imel Santika, & Dini Vientiany. (2024). Pentingnya Pemahaman Dasar-Dasar Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, *1*(3), 96–107. https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.273